

# MASALAH - MASALAH HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

**PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA**  
EKO SABAR PRIHATIN

**PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 2004 SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN  
PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BAIK DAN BERWIBAWA  
(CLEAN AND GOOD GORVERNANCE)**  
SONHAJI

**PEMILIHAN UMUM : ANTARA MEMBANGUN  
KEPERCAYAAN RAKYAT DAN KEKUASAAN**  
KUSHANDAJANI

**PERBEDAAN YANG MENDASAR  
DALAM PEMILU 2004**  
INDARJA

**MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT MELALUI PENEGAKAN  
HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI**  
SRI NUR HARI SUSANTO

**RE-ORIENTASI KONSEP "COASTAL REGION ECO-DEVELOPMENT" SEBAGAI POLA  
ILMIAH POKOK UNDIP DALAM ERA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**  
L. TRI SETYAWANTA R.

**PENEGAKAN HUKUM PAJAK MELALUI  
SANDERA PAJAK (GIJZELING)**  
BUDI ISPRIYARSO

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK**  
NABITATUS SA'ADAH

**KEWENANGAN DAN MISI MAHKAMAH KONSTITUSI :  
SEBUAH PERSPEKTIF**  
YOAN NURSARI SIMANJUNTAK

**PENGARUH MODEL ASUH ORANG TUA TERHADAP GEJALA  
KENAKALAN ANAK / REMAJA (SUATU KAJIAN KRIMINOLOGIS)**  
A.M. ENDAH SRI ASTUTI



# MAJALAH MASALAH-MASALAH HUKUM

SIT : 055/KHS/DIT.PP/II.la./1974  
ISSN : 0216-1389

Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
diperuntukkan membahas masalah-masalah hukum  
Terbit tiga bulan sekali

## PENERBIT

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## PEMIMPIN REDAKSI / PENANGGUNG JAWAB

Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH

## DEWAN REDAKSI :

### REDAKTUR TETAP :

Prof. Abdullah Kelib, SH; Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH;  
Prof. Dr. Mumpuni Martojo, SH; Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH;  
Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH;

### REDAKTUR TAMU :

Drs. A. Gunawan Setiardi (Guru Besar Emiritus UNDIP)  
Prof. Dr. Liek Wilardjo (UKSW Salatiga)  
Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH (Guru Besar Emiritus UNDIP)  
Prof. Sutandyo Wignjosoebroto, MPA (UNAIR Surabaya)

### REDAKTUR PELAKSANA :

Amalia Diamantina, SH, MHum; Ani Purwanti, SH, MHum;  
Budi Ispriyarso, SH, MHum; Dwi Purnomo, SH, MHum;  
Dr. FX. Adji Samekto, SH, MH; Nur Rochaeti, SH, MH.

### SEKRETARIS REDAKSI :

Sukirno, SH, MSi

### SEKRETARIS PERUSAHAAN :

Marjo, SH, MHum

### TATA USAHA :

Susilowanto, SH; Astri Winarni

### ALAMAT REDAKSI / TATA USAHA :

Jalan Imam Bardjo, SH Nomor 1 Semarang 50241 Telp / Fax : 024-8316870

### HARGA PER EKSEMPLAR :

Rp. 15.000,00 (termasuk ongkos kirim)

Redaksi menerima karangan dari dalam dan luar kalangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Redaksi berhak mengedit setiap naskah yang masuk tanpa merubah makna substansi tulisan  
Karangan-karangan yang dimuat dalam majalah ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan  
Dimuatnya suatu karangan dalam majalah ini tidak berarti bahwa redaksi setuju dengan isi karangan tersebut  
Dalam ilmu pengetahuan setiap pendapat adalah milik pembuatnya

E disi k  
tulisar  
umum  
administrasi ne  
yaitu dari dose  
presiden dan v  
pemerintahan  
dan terakhir m  
Kelor  
penegakan hu  
pantai, peneg  
hukum dalam  
dari perspek  
kenakalan re  
Dilib  
dari luar fak  
sudah diten  
menghimbau  
untuk terus  
penegakan h

# KEWENANGAN DAN MISI MAHKAMAH KONSTITUSI : SEBUAH PERSPEKTIF

Yoan Nursari Simanjuntak \*

## Abstrak

Di negara-negara yang baru mengalami perubahan rezim dari otoritarian ke demokrasi, Mahkamah Konstitusi merupakan ikon negara hukum konstitusional. Meski baru berusia setahun, manfaat kehadiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia sudah mulai terasa. Mahkamah Konstitusi telah mampu melahirkan terobosan signifikan di bidang hukum melalui *judicial review*. Muncul harapan baru akan adanya peradilan yang otonom dan penuh keberanian. Keberanian moral-intelektual yang ditunjukkan oleh para hakimnya merupakan modal dasar yang masih perlu disempurnakan.

Kata kunci : Otoritas, *rechtsidee*

## A. PENDAHULUAN

Problem ketatanegaraan<sup>1</sup> dan hukum di negeri ini merupakan salah satu inspirasi bagi lahirnya Mahkamah Konstitusi. Sengketa-sengketa konstitusional dan kenegaraan yang muncul silih berganti pada masa lalu cenderung "liar" karena saat itu kita memang tidak memiliki institusi hukum yang mempunyai *otoritas* dan kapasitas sebagai "penerjemah konstitusi".

Ketiadaan Mahkamah Konstitusi di masa lalu juga mengakibatkan tidak adanya lembaga yang secara khusus memberi solusi hukum yang obyektif dan rasional terhadap tiap sengketa konstitusi-kenegaraan yang muncul. Tidak hanya itu, pengawasan konstitusional yang belum efektif untuk pelaksanaan *check and balances* antar lembaga negara serta tidak adanya mekanisme *judicial review* terhadap peraturan perundangan setingkat UU, dapat dikatakan juga merupakan akibat logis dari belum dimilikinya institusi tersebut.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi yang saat ini ada, bukan saja merupakan sebuah lembaga baru,<sup>2</sup> namun juga merupakan bentuk kesadaran baru karena Indonesia tidak mungkin dikelola tanpa supremasi hukum dan roh konstitusionalisme. Sedikit terlambat memang, namun belum sampai ketinggalan zaman.<sup>3</sup>

Meski membawa banyak harapan pembenahan, terlihat dari lahirnya sejumlah keputusan mengejutkan yang menunjukkan adanya keberanian moral-intelektual dalam diri para hakimnya, kinerja Mahkamah Konstitusi belumlah optimal karena beberapa hal yang terkait dengan otoritas dan kewenangan, kemampuan mengeksplorasi cita hukum, serta politik hukum.

## B. PEMBAHASAN

### B.1. Kewenangan Masih Terbatas

Pada hakekatnya, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan agar dapat

\* Yoan Nursari Simanjuntak, SH, Mhum adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA) Surabaya, Peserta Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

<sup>1</sup> Secara konseptual, pengertian ketatanegaraan mencakup aspek-aspek yang meliputi Ilmu Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Ilmu Perundang-undangan dan Teori Perundang-undangan, serta Policy (praktek) dalam kaitan dengan negara hukum.

<sup>2</sup> Gerakan menuntut dilakukannya reformasi menyeluruh oleh rakyat di Indonesia pada tahun 1998 yang ditandai dengan pernyataan berhenti dari Presiden Soeharto adalah implementasi dari munculnya pikiran dan kesadaran baru, yang membuka mata bahwa konstitusi sebenarnya adalah sumber utama yang harus disentuh.

<sup>3</sup> Menurut Jimly Asshidiqie, Mahkamah Konstitusi telah menjadi trend, terutama di negara-negara yang baru mengalami perubahan rezim dari otoritarian ke demokrasi, "Mahkamah Konstitusi: Fenomena Hukum Tata Negara Abad ke 20", makalah (Jakarta : Diskusi Terbatas KIRHN, 2002), hal. 1-2.

dalam memilah-milah, mana yang perlu ditambahkan dan mana yang dihilangkan. Pola pikir yang diterapkan pada UU Antiterorisme Bom Bali yang mencerminkan kekurangpekaan dan kekurangcerdikan, harus menjadi perhatian khusus bagi Mahkamah Konstitusi pada waktu yang akan datang dalam menentukan arah politik hukum.

### C. PENUTUP

Sebagai lembaga yang diisi oleh para hakim berpengalaman serta sejumlah ilmuwan, Mahkamah Konstitusi memiliki potensi yang lebih dari cukup untuk mengemban tugas berat tersebut. Memang secara yuridis-legalistik, Mahkamah Konstitusi tidak diberi tugas dan kewenangan khusus untuk menetapkan politik hukum. Namun sebenarnya peluang untuk itu tetap ada asalkan dalam setiap *judicial review* para hakim melakukan dua hal : *pertama*, melakukan evaluasi dengan tajam dan jelas tentang masalah-masalah yang samasekali tidak baik dan tidak beres dari UU yang direview dari sisi (cita hukum) konstitusi, serta yang *kedua*, menetapkan visi politik hukum sesuai cita hukum dan sosio-kultural yang menunjang pembangunan bangsa dan negara.

Visi tentang hal itu tidak boleh hilang, kabur, melemah, dan terdorong ke belakang hanya karena persoalan yuridis-legalistik. Visi itu harus tampil dengan lebih jelas dan tegas sehingga pelaku hukum dan semua pihak mempunyai *sense of urgency* untuk bersikap dan bertindak secara baru. Kewenangan *judicial review* terhadap UU yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, sangatlah strategis sebagai media penetapan politik hukum karena merupakan produk hukum yang berada pada

posisi tengah. Ke atas, ia diuji kesesuaiannya dengan ketentuan dan cita hukum yang ada dalam konstitusi. Sedangkan ke bawah, menjadi batu uji bagi peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian, keputusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi memiliki potensi sebagai *guiding principle*, norma kritik (kaidah evaluasi), dan faktor motivasi bagi penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum, dan perilaku hukum).

### DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly. 2002. "Mahkamah Konstitusi: Fenomena Hukum Tata Negara Abad ke 20", makalah Diskusi Terbatas KRHN.
- Asshidiqie, Jimly. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD'45 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI.
- Attamimi, A. Hamid. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Jakarta : Disertasi FPS UI.
- Friedmann, Wolfgang. 1953. *Legal Theory*. London: Steven & Son Ltd.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1995. "Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional Di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang", dalam *Media Pembangunan dan Pembinaan Hukum*.
- Lloyd, Dennis. 1985. *The Idea of Law*. New York : Penguin Books.
- Sidharta, Bernard Arief. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. , Bandung : Mandar Maju.